


SKRIPSI

**KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA METRO
(Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)**

Oleh:

**INGE MAULIDIANA PUTRI
NPM. 1902011016**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA METRO**

(Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

INGE MAULIDIANA PUTRI
NPM. 1902011016

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Inge Maulidiana Putri
NPM : 1902011016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro (Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 13 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600918 198703 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro (Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

Nama : Inge Maulidiana Putri

NPM : 1902011016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 13 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600918 198703 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0001 / n. 28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan judul : KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA METRO (Analisa Terhadap Penetapan Nomor : 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt), Disusun Oleh: INGE MAULIDIANA PUTRI, NPM. 1902011016, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal : Rabu/ 20 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Prof. Dr. Enizar, M.Ag

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I

Penguji II : Saipullah, M.A

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Fakultas Syariah



Santoso, M.H
670316 199503 1 001

ABSTRAK

KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA METRO (Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

**OLEH:
INGE MAULIDIANA PUTRI**

Dispensasi kawin adalah pengecualian yang diberikan Pengadilan Agama bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun, berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh orang tua calon mempelai yang masih berusia dibawah ketentuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa yang disebut alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk menikah. Ketentuan ini memberikan tuntunan untuk melepaskan perkawinan hanya jika ada alasan yang mendesak untuk perkawinan itu. dijelaskan bahwa alat bukti yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (hamil). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan hasil temuan digambarkan secara deskriptif-analisis karena penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah dispensasi kawin dengan menggambarkan permasalahan dalam permohonan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua tersebut secara jelas dan akurat dengan fakta lapangan di Pengadilan Agama Metro secara sistematis dan factual yang kemudian dianalisis menggunakan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua yang bukan termasuk sebagai alasan mendesak, melakukan pertimbangan dengan tidak hanya menggunakan rujukan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga dengan melakukan ijtihad yang melihat faktor sosial dan ekonomi, serta melihat komitmen serta tanggung jawab berkelanjutan orang tua pemohon kepada anak yang dimohonkan dispensasi.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kekhawatiran Orang Tua, Pertimbangan Hakim.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inge Maulidiana Putri
NPM : 1902011016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Desember 2023
Yang Menyatakan,



Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*¹

¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. AMANAH, 2019), 84.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT., yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibu Nentiana Irawati dan Bapak R. Eko Saputra yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, do'a, semangat, serta motivasi untuk saya yang tiada hentinya.
2. Kedua kakak kandung saya tercinta yaitu Mintarsih Saviera Yasmeen dan Annisa Nurbani Pasa yang telah memberikan motivasi dan doanya untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT., Tuhan yang Maha Esa, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro (Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)”. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama proses penyelesaian Skripsi ini.
3. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 13 Desember 2023

Peneliti



Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Dispensasi Kawin	12
B. Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin Menurut Aturan Normatif Indonesia.....	15
C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca dikabulkannya Dispensasi Kawin.....	17
D. Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data.....	24

C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro	29
2. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro	29
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro.....	31
C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Pra-Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Wawancara
12. Salinan Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan perkawinan di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berdasarkan kebahagiaan dan kekekalan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan ini kembali diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), yang menegaskan bahwa demi kesejahteraan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya dapat dilangsungkan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun.

Batasan usia pernikahan yang sebelumnya telah diatur dan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yakni pada pasal 7 ayat 1 dan KHI pada pasal 15 ayat 1, kemudian dirubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

² “Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan perubahan tersebut, maka usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.³

Alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan dengan pernyataan usia calon pengantin yang masih tunduk pada ketentuan Undang-Undang dan surat medis pendukung pernyataan orang tua, pernyataan bahwa pernikahan itu mendesak untuk dilakukan berdasarkan aturan yang termaktub dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Realita pada praktek persidangan, hakim memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi dengan didasari oleh beberapa alasan, karena faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, faktor bahwa keduanya sudah mendapat izin dari orangtua dengan maksud agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Metro diketahui bahwa:⁴ “alasan yang paling banyak diajukannya dispensasi di Pengadilan Agama Metro karena faktor hamil diluar nikah itu alasan yang paling sering ditemui, kemudian faktor pendidikan seperti si anak putus sekolah di jenjang SMP, lama tidak sekolah, dan merasa sudah dewasa akhirnya milih nikah, ternyata waktu mengajukan nikah di KUA ditolak karna umurnya baru 16 tahun, ada yang umurnya 15 tahun juga, ada juga faktor adat seperti si anak sudah dilarikan ke rumah orang tua calon laki-laki nya atau sebambangan dalam istilah adat lampung.”

³ “Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”.

⁴ Bapak J, “Wawancara dengan bapak J (Hakim Pengadilan Agama Metro),” 4 Juli 2023.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Metro pada realitanya, banyak yang didasarkan pada alasan hamil diluar nikah dan tidak jarang alasan kekhawatiran Orang tua terhadap pergaulan anaknya menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin. Dari banyaknya kasus, peneliti menemukan 4 kasus dispensasi kawin karena alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anaknya. Alasan pertama diketahui karena si anak pemohon sudah melakukan selarian atau sebambangan dalam adat lampung yang mengharuskan terjadinya pernikahan, sehingga hal tersebut yang menjadikan pemohon mengajukan dispensasi kawin.⁵ Kemudian pada alasan kedua diketahui bahwa anak pemohon sudah melaksanakan ta'aruf serta keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya karena khawatir akan hubungan anaknya.⁶ Selanjutnya pada alasan pengajuan dispensasi kawin yang ketiga diketahui bahwa anak pemohon telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan, serta hubungan keduanya telah mendapat restu dari kedua pihak keluarga.⁷ Lalu pada alasan keempat diketahui bahwa anak pemohon telah berpacaran selama 2 tahun dan telah intim dalam pergaulan sehingga pemohon khawatir akan pergaulan anaknya.⁸ Namun diantara 4 kasus tersebut, peneliti lebih tertarik untuk memfokuskan penelitian terhadap 1 kasus dispensasi kawin dikarenakan

⁵ Pengadilan Agama Metro, "Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2021/PA.Mt," 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁶ Pengadilan Agama Metro Kelas IA, "Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt," 10 Mei 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁷ Pengadilan Agama Metro, "Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA.Mt," 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁸ Pengadilan Agama Metro, "Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2021/PA.Mt," 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan ta'aruf yang sudah dijalankan oleh kedua calon mempelai (pemohon).

Dalam Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt perkara dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon (orang tua calon mempelai perempuan) karena calon mempelai perempuan baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun.

Pemohon mengkhawatirkan pergaulan calon mempelai dikarenakan sudah menjalankan Ta'aruf selama 9 bulan lamanya. Oleh karena itu Pemohon atau orang tua dari calon mempelai perempuan mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Metro yang sebelumnya mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Metro Utara dikarenakan anak para pemohon belum mencapai umur yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.⁹

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Metro pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Panitera, ditemukan informasi bahwa anak pemohon dan calon suaminya memiliki latar belakang pendidikan di Madrasah Aliyah. Mereka telah menjalankan ta'aruf selama 9 bulan. Orang tua (pemohon), mengajukan dispensasi kawin dengan alasan khawatir terhadap hubungan anak mereka dengan calon suaminya yang sudah menjalankan ta'aruf, dengan kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Menariknya, orang tua (pemohon) tidak mengetahui adanya perubahan batas minimal usia bagi seseorang yang akan menikah. Informasi ini

⁹ Pengadilan Agama Metro Kelas IA, "Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt."

memberikan gambaran bahwa dalam beberapa kasus, kurangnya pengetahuan mengenai regulasi pernikahan dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin, terutama jika ada kekhawatiran terkait hubungan anak mereka.

Realitas yang terjadi pada praktek persidangan dalam pengkabulan permohonan dispensasi kawin pada Perkara Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt tidak sepenuhnya sesuai dengan unsur mendesak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pemaparan mengenai aturan tentang dispensasi kawin dan realita pengkabulan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro yang telah peneliti uraikan di atas, menjadi pendorong ketertarikan peneliti untuk mengkaji tentang pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin meliputi pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, yang peneliti tuangkan dalam sebuah judul “Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro (Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/Pa.Mt)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa kekhawatiran orang tua menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan secara teori maupun praktek dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terkait adalah kegiatan mencari perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sedang berjalan dengan penelitian yang sudah ada untuk menghindari duplikasi penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Via Puspasari dengan judul skripsi : *“Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)”*. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim

tunggal dalam memutuskan perkara tidak hanya berpedoman pada undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁰ Adapun kesamaan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Via Puspasari dengan penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

Terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari adanya fokus pembahasan dalam penelitian relevan ini mengenai fakta yang terungkap di pengadilan mengakibatkan adanya faktor kuratif bagi orang tua sebagai pemohon dispensasi kawin, sementara dalam penelitian ini berfokus pada alasan kekhawatiran orang tua yang menjadi pertimbangan hakim.

2. Mila Mertiana dengan judul skripsi : *“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B”*.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin, salah satunya adalah faktor hamil diluar nikah. Selain mengacu pada Undang-Undang, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin juga melibatkan ijtihad hakim yang berdasarkan maslahat mursalah.¹¹

Kesamaan yang terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Mila Mertiana dengan penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menggunakan kaidah fiqh yaitu maslahat mursalah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu

¹⁰ Via Puspasari, “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)” (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021).

¹¹ Mila Mertiana, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B” (Skripsi, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

dengan penelitian ini adalah alasan yang diajukan oleh pemohon yaitu anak pemohon sudah hamil terlebih dahulu, sementara dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim mengenai kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anaknya.

3. Arifki Budia Warman dalam jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2021 dalam judul “*Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar*”. Hasil pembahasan dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa alasan kekhawatiran ditemukan hampir pada setiap perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Batusangkar. Faktor-faktor utama yang memicu kekhawatiran ini adalah kondisi sosial-geografis masyarakat tanah datar. Lingkungan sosial-geografis tersebut mendorong banyak orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua ini termasuk terbatasnya akses pengetahuan di daerah tersebut. Kurangnya akses terhadap informasi, baik terkait dengan aturan pernikahan maupun dengan isu-isu terkait pergaulan anak, dapat membuat orang tua lebih cenderung merasa khawatir dan mencari alternatif hukum seperti dispensasi kawin. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak juga mungkin menjadi penyebab kekhawatiran. Faktor ini bisa melibatkan kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap aktivitas dan hubungan sosial anak-anak mereka, yang kemudian dapat mendorong keputusan untuk mengajukan dispensasi kawin sebagai solusi. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana faktor-faktor sosial-geografis, tingkat pengetahuan, dan pengawasan orang tua dapat

memengaruhi keputusan untuk mengajukan dispensasi kawin dalam konteks masyarakat Tanah Datar.¹² Kesamaan dalam penelitian jurnal yang dilakukan oleh Arifki dengan penelitian ini adalah banyaknya alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan kekhawatiran orang tua di pengadilan agama setempat. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, sementara penelitian ini berfokus pada analisis penetapan hakim pada Perkara Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt

4. Muhammad Abu Tolhah dengan judul skripsi: "*Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*". Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan melibatkan faktor agama, ekonomi, dan kehamilan diluar nikah. Faktor agama mencakup pertimbangan moral atau ketentuan agama yang mendorong orang untuk mencari dispensasi nikah. Faktor ekonomi dapat menjadi pertimbangan praktis, sedangkan kehamilan diluar nikah bisa menjadi salah satu alasan mendesak untuk melangsungkan pernikahan. Dampak dari diberikannya dispensasi nikah dari aspek yuridis dan sosiologis mencakup peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada. Dengan diberikannya dispensasi nikah, masyarakat menjadi lebih sadar tentang kemungkinan memperoleh pengecualian atau izin khusus dalam situasi tertentu. Secara yuridis, hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum

¹² Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar," *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14, No. 2 (2021).

dalam menanggapi kebutuhan dan perubahan sosial. Dari perspektif sosiologis, dampaknya bisa mencakup perubahan pola pikir masyarakat terhadap norma-norma pernikahan dan keluarga. Pengakuan dan pemberian dispensasi nikah dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai situasi yang melibatkan pernikahan di luar ketentuan umum.¹³

Persamaan penelitian terdahulu yang dikaji oleh Muhammad Abu Tolhah dengan penelitian ini yaitu pada fokus pembahasan mengenai permohonan dispensasi kawin dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin. Sementara perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu adanya peningkatan drastis yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta dampak yang terjadi pasca dikabulkannya dispensasi kawin di masyarakat, sementara fokus utama dalam penelitian ini yakni alasan kekhawatiran orang tua dalam pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi kawin menggunakan analisis salinan penetapan hakim.

5. Eko Wibowo dengan judul skripsi: *“Perlindungan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pernikahan Dibawah Umur”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah karena faktor pergaulan bebas, dasar suka sama suka, serta dukungan dari orang tua. Keputusan untuk menikah pada usia yang belum mencapai batas yang ditetapkan dapat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antar individu yang didasarkan pada keinginan sendiri dan dukungan dari lingkungan keluarga.

¹³ Muhammad Abu Tolhah, “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Perkawinan di bawah umur ini kemudian menimbulkan respons orang tua dalam bentuk perlindungan yang mendalam terhadap anak-anak mereka. Perlindungan tersebut mencakup aspek fisik, ekonomi, dan psikologis. Orang tua mungkin merasa perlu melibatkan diri secara aktif untuk melindungi anak-anak mereka dari potensi risiko dan dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan di usia yang masih muda. Penelitian ini menunjukkan adanya dinamika kompleks dalam keputusan pernikahan di bawah umur dan respons orang tua terhadapnya. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong pernikahan di bawah umur dan tindakan perlindungan yang diambil oleh orang tua dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan atau program pendidikan yang bertujuan untuk mencegah pernikahan di usia yang tidak tepat dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada keluarga.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eko Wibowo dengan penelitian ini yaitu topik pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca dikabulkannya dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan Penelitian skripsi ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan fokus pada alasan kekhawatiran orang tua, yang bukan termasuk dalam kategori alasan mendesak pada permohonan perkara nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt sementara penelitian terdahulu berfokus pada dampak kondisi anak yang melakukan dispensasi kawin serta bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua.

¹⁴ Eko Wibowo, "Perlindungan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pernikahan Dibawah Umur" (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2021).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengecualian terhadap aturan karena pertimbangan khusus, pengesampingan dari kewajiban, atau larangan.¹ Dapat dikatakan dispensasi merupakan kelonggaran untuk yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dispensasi adalah penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.² Subekti dan Tjitrosubodo dalam bukunya yang berjudul “Kamus Hukum” mendefinisikan dispensasi sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.³ Dispensasi merupakan bentuk dari keringanan yang berlaku bagi calon pasangan yang tidak dapat menikah karena umurnya belum mencapai batas yang diperbolehkan untuk menikah. Oleh karena itu, istilah dispensasi kawin merupakan jalan keluar darurat untuk menikah bagi pasangan yang usianya berada dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.⁴

Pengertian dispensasi kawin menurut Roihan Rasyid dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Agama” adalah pengecualian yang

¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 88.

² C.S.T Kansil dan Christine S.T kansi, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), 52.

³ Subekti dan Tjitrosubodo, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Pramita, 1979), 40.

⁴ Mustla Sofyan Tsafiq, “Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 41.

diberikan Pengadilan Agama bagi calon pengantin dibawah usia sembilan belas tahun, berlaku bagi laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun dan wanita dibawah 16 tahun. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh orang tua calon mempelai yang masih berusia dibawah ketentuan.⁵

Pengertian dispensasi kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan ayat 2 menjelaskan jika terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat 1 dapat meminta izin kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “dalam hal bertentangan dengan ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama atau kepada pejabat lain yang berwenang yang ditunjuk oleh salah satu orang tua dari laki-laki atau perempuan lain tersebut. Dalam hal permohonan dispensasi kawin, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa permohonan surat nikah dapat dilakukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggal pemohon dalam kabupaten /kabupaten/kota.⁶

Permohonan izin perkawinan diajukan oleh orang tua kedua mempelai yang umurnya masih di bawah umur perkawinan yang sah, kemudian apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin perkawinan tersebut dalam bentuk yang telah ditentukan, salinan peraturan tersebut dapat dibuat

⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

digunakan untuk memenuhi kekurangan karena tidak adanya syarat untuk melangsungkan akad nikah.⁷

Pengertian dispensasi kawin dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1) menjelaskan batasan usia untuk menikah, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, diperlukan izin sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”. Dapat disimpulkan pengertian dispensasi kawin dalam KHI adalah bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk menyampaikan keinginannya di pengadilan.⁸

Sedangkan menurut PMA No. 5 Tahun 2019 dispensasi kawin adalah dikeluarkannya pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berumur 19 tahun untuk menikah.⁹ Permohonan dispensasi kawin ini hanya dapat diajukan apabila dalam keadaan yang sangat mendesak baik kedua mempelai harus segera melangsungkan perkawinan untuk menghindari kemungkinan mudharat yang lebih besar, maka dispensasi kawin ini dapat dilakukan dengan persetujuan orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.

Adanya dispensasi kawin lahir sebagai pilihan lain bagi calon pasangan yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Ketika mempelai dan/atau orang tuanya mengajukan izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Di sini, hakim dapat memutuskan dapat atau tidaknya

⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 183.

⁸ Nafisatussa'adah, “Peningkatan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016-2017” (Tesis, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2019), hlm. 30.

⁹ “PERMA No. 5 Tahun 2019,”.

memberikan izin setelah mendengar keterangan pemohon dan alasan-alasannya.¹⁰

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena kekhawatiran orang tua, namun banyak juga masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin karena anaknya hamil di luar nikah.

B. Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin Menurut Aturan Normatif Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pembaruan dalam UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan dan izin dispensasi nikah, yaitu dalam pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

Pada Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) dijelaskan alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk menikah. Ketentuan ini memberikan tuntunan untuk melepaskan perkawinan hanya jika ada alasan yang mendesak untuk perkawinan itu. Aturan di atas tidak memberikan batasan yang jelas untuk alasan yang mendesak, sehingga

¹⁰ Mustla Sofyan Tsafiq, "Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)," 41.

hakim perlu teliti dan hati-hati dalam menentukan terpenuhinya alasan yang mendesak.¹¹

Demikian juga mengajukan permohonan perlu disertai dengan bukti yang cukup. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti yang cukup adalah "surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan".

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹²

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 5 Tahun 2019

PMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman adjudikasi permohonan dispensasi kawin, batasan usia minimal yang diatur dalam pasal ini sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Peraturan yang diterbitkan ini merupakan dasar hukum dalam mengadili kasus dispensasi kawin. Karena sebelumnya tidak ada pengaturan khusus yang secara jelas mengatur ketentuan apa saja yang dapat dijadikan alasan agar

¹¹ Mansari, dkk, "Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim," Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, 1 April 2023, <https://ms-blangpidie.go.id/>.

¹² Hilma Nur Zahiranita, "Dispensasi Nikah Pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/Pa.Js Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 41-43.

dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada konsensus di antara pengadilan dalam mengambil keputusan dengan permohonan dispensasi kawin.¹³ Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan yang dimaksud pada pasal 3 yaitu menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak serta meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak.¹⁴

Dalam pemaparan diatas baik UU No. 16 Tahun 2019 maupun PMA No. 5 Tahun 2019 tidak secara jelas diatur penjelasan mengenai alasan mendesak, sehingga dalam proses pemeriksaannya hakim diberikan keleluasaan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan alasan mendesak dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang dalam hal ini hakim melakukan ijtihad untuk menentukan terpenuhinya alasan mendesak tersebut.

C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca dikabulkannya Dispensasi Kawin

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

¹³ Fitriati Salamah, "Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 37.

¹⁴ Pasal 3 PERMA No. 5 Tahun 2019.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Terkait pernikahan dibawah umur, pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:¹⁶

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat, dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya sebatas hal diatas, tetapi orang tua bertanggung jawab dalam hal kesehatan anak yang termaktub dalam pasal 45 ayat 1 yang berbunyi:

“orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”

Kemudian dalam hal pendidikan anak orang tua juga memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 49 yaitu:

“Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan batas usia

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Sinar Grafika).

¹⁶ “Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1”.

anak yaitu 18 tahun, sehingga orang tua masih memiliki tanggung jawab kepada anak yang belum berusia 18 tahun meskipun sudah menikah.

Pasca dikabulkannya dispensasi kawin oleh hakim, peran orang tua sebagai wali bagi anak tidak lepas begitu saja, orang tua memiliki kewajiban untuk berkomitmen dalam bertanggung jawab terhadap anak yang dalam hal ini termaktub pada PMA No. 5 Tahun 2019 pasal 16 huruf j yaitu:

“memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.”¹⁷

Kedudukan komitmen orang tua dalam menjamin kehidupan anak yang menikah setelah mendapatkan izin perkawinan melalui dispensasi kawin sangat penting karena orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Dalam persidangannya hakim akan bertanya mengenai komitmen orang tua dalam bertanggung jawab atas masalah yang akan dihadapi oleh anak seperti hakim harus memastikan bahwa pendidikan anak tersebut terpenuhi.¹⁸

D. Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin

Pertimbangan hakim adalah tahap dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keabsahan suatu putusan atau penetapan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian

¹⁷ “Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019,” t.t., Pasal 16 huruf j.

¹⁸ Resky Priyo Utomo, “Implementasi Pasal 16 Huruf J Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), 73.

hukum, selain itu juga mengandung kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan baik, teliti, dan cermat. Apabila hakim tidak teliti, baik dan bijaksana, maka putusan hakim atau penetapan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang hasilnya dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut. Pembuktian adalah pemeriksaan yang paling penting dalam proses persidangan. Pembuktian dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan yang akurat dan adil dari hakim.

Sejalan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa setiap hakim harus memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, sebelum mengambil keputusan. Hal ini merupakan bagian integral dari keputusan yang dibuat oleh lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.²⁰

Dispensasi kawin adalah keringan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk perkawinan anak dibawah umur. Dispensasi kawin termasuk

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

²⁰ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

perkara permohon yang hasilnya berupa penetapan, diterima atau ditolakny suatu perkara memerlukan pertimbangan yang matang dari hakim agar putusan tersebut memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan dan kepentingan masyarakat.

Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menggunakan Undang-Undang dan aturan normatif lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi hakim juga menggunakan Ijtihad untuk mengambil keputusan yang tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya.²¹ Maka seorang hakim diharuskan untuk melakukan terobosan hukum atau Ijtihad. Ijtihad hakim dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu ijtihad yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istinbath dengan segala tata aturannya, dan yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan, seperti Pengadilan Agama.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal menyebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

²¹ Abdul Rahmat Budiono, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia, 2003).

²² Abdul Halim Mushthof, “Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama,” *Jurnal Legitima* Vol. 1, No. 1 (2019): 8.

dalam masyarakat.”²³ Untuk itu hakim dalam hal pertimbangan hukum dalam pengabulan dispensasi kawin harus melihat Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, aturan normatif lainnya yang berkaitan dengan mengatur dispensasi kawin, disamping itu hakim dapat melakukan ijtihad dengan rujukan lain seperti Al-Qur’an dan hadist, kaidah-kaidah fiqh dan pendapat para Ulama yang terbukukan dalam kitab-kitab fiqh.²⁴

²³ Abdul Halim Mushtof, 8.

²⁴ Abdul Halim Mushtof, 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di terapkan pada penelitian ini ialah penelitian Studi Kepustakaan atau (*library research*). Menurut Sugiyono Studi kepustakaan atau kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²

Sehingga dalam penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode penelitian dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan berupa data penetapan serta sumber hukum lainnya dengan didukung data pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu peneliti menganalisis data dengan menggambarkan aturan dan fenomena terkait dispensasi kawin untuk mengetahui mengenai penetapan serta pertimbangan hukum

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2011).

yang digunakan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Perihal lokasi penelitian, penelitian ini berfokus dilaksanakan di Pengadilan Agama Metro yang tak lain merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Dengan begitu, maka objek penelitian ini terfokuskan pada berkas penetapan perkara dispensasi kawin.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data asli yang bersumber dari penetapan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin diantaranya Perkara Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan dispensasi kawin.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Metro dan Panitera Pengganti Perkara tersebut serta data yang diperoleh melalui dokumen atau media seperti buku, skripsi, tesis, artikel jurnal dan data-data lainnya yang dapat mempermudah dalam menganalisis penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Metode yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan.³ Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan realibilitas.⁴ Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ialah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (PT. Rineka Cipta, 2011), 105.

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diajak wawancara bisa lebih lugas dalam menjawab pertanyaan.⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan laporan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian baik berupa dokumen, buku-buku, jurnal dan lain-lain. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Metro serta salinan penetapan hakim yang berhubungan dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro dan dokumen berbentuk gambar berupa foto bukti wawancara dengan hakim dan panitera pengganti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Hbermaan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu daata reduction, data display dan conclusion.⁶

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 73.

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85.

Metro. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁷

2. Penyajian data atau data Display

Penyajian Data (Data Display) adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.⁸

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 338.

⁸ Sugiyono, 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa-Madura. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1992. Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.¹


Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Metro pada awalnya terbagi menjadi 3 meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Dengan seiring adanya pemekaran daerah pada tahun 2002, maka dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memiliki wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada tahun 2018 terbentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur. Maka sejak tahun 2018 wilayah yuridis Pengadilan Agama Metro hanya meliputi Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.

Perkara dispensasi kawin nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh sebab itu penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Metro yang memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara tersebut.

¹ Profil, "Situs Resmi Pengadilan Agama Metro," diakses 30 November 2023, <https://www.pa-metro.go.id>.

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.



Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Metro

2. Data Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Metro

Berdasarkan data yang peneliti ditemukan pada tahun 2020 hingga 2022, Pengadilan Agama Metro telah menerima perkara dispensasi kawin sejumlah 77 perkara diantaranya perkara yang dikabulkan sejumlah 74, dan perkara yang dicabut sejumlah 3. Adapun jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2020 sampai dengan 2022 lebih rinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Per-Tahun Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

No.	Tahun	Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020-2022		
		Diterima	Dikabulkan	Dicabut
1.	2020	29	28	1
2.	2021	33	32	1
3.	2022	15	14	1

Sumber : Bank data Badan Peradilan Agama

Dari data jumlah perkara permohonan di atas, peneliti memilah data perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Metro, pada tahun 2020 terdapat 4 perkara, kemudian pada tahun 2021 terdapat 12 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 7 perkara yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Permohonan Dispensasi Dengan Alasan
Kekhawatiran Orang Tua

No.	Tahun	Nomor Perkara
1.	2020	1) 0007/Pdt.P/2020/PA.Mt
		2) 0059/Pdt.P/2020/PA.Mt
		3) 0068/Pdt.P/2020/PA.Mt
		4) 0119/Pdt.P/2020/PA.Mt
2.	2021	1) 0005/Pdt.P/2021/PA.Mt
		2) 0008/Pdt.P/2021/PA.Mt
		3) 0018/Pdt.P/2021/PA.Mt
		4) 0035/Pdt.P/2021/PA.Mt

		5) 0060/Pdt.P/2021/PA.Mt 6) 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt 7) 0063/Pdt.P/2021/PA.Mt 8) 0075/Pdt.P/2021/PA.Mt 9) 0077/Pdt.P/2021/PA.Mt 10) 0096/Pdt.P/2021/PA.Mt 11) 0109/Pdt.P/2021/PA.Mt 12) 0111/Pdt.P/2021/PA.Mt
3.	2022	1) 0005/Pdt.P/2022/PA.Mt 2) 0012/Pdt.P/2022/PA.Mt 3) 0027/Pdt.P/2022/PA.Mt 4) 0044/Pdt.P/2022/PA.Mt 5) 0054/Pdt.P/2022/PA.Mt 6) 0057/Pdt.P/2022/PA.Mt 7) 0066/Pdt.P/2022/PA.Mt

Sumber : Bagian Administrasi Perkara Pengadilan Agama Metro

Dari data pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terlihat permohonan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua banyak diajukan pada tahun 2021, dari 33 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Metro, terdapat 12 perkara permohonan yang diterima dan dikabulkan karena kekhawatiran orang tua.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro

1. Penetapan Pengadilan Agama Metro Tentang Dispensasi Kawin Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Pemohon I yang berumur 42 tahun, beragama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Metro Utara. Pemohon II yang berumur 43 tahun, beragama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Metro Utara. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2003 para pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton. Dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai anak bernama M yang lahir pada tanggal 22 Januari 2004 (umur 17 tahun). Anak para pemohon telah menjalani ta'aruf dengan laki-laki bernama F, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah), alamat Metro Utara.

Bahwa pada tanggal 6 juni 2021 para pemohon bermaksud ingin segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan karena keduanya telah menjalani proses ta'aruf selama 9 bulan sehingga para pemohon mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan yang melanggar hukum Islam apabila jika tidak segera dinikahkan. Antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

Para pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor P-/38/Kua.08.10.2/PW.01/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, maka oleh karena itu para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan yang dalam hal ini

majelis hakim untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon dengan calon suaminya F untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut.

Selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat, kemudian saksi-saksi dalam persidangan, setelah sebelumnya mendengarkan keterangan anak pemohon.

Berdasarkan Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt hakim melakukan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan pertimbangan hukum yaitu, hakim berupaya secara optimal kepada pemohon untuk menunda kehendaknya menikahkan anak mereka sampai batas usia minimal perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Metro kepada anak dari para pemohon yang masih berusia 17 tahun.

Selanjutnya hakim menganggap bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon pada pokoknya telah relevan dengan keterangan pemohon. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 sudah sesuai dengan pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Kemudian pada bukti P.7 telah terbukti bahwa pemohon telah melakukan upaya pemberitahuan akan menikahkan anaknya dengan calon

suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, ternyata kantor urusan agama tersebut telah menolak maksud pemohon karena anak pemohon belum memenuhi syarat menikah dan belum adanya surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat.

Bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti calon suami dari anak pemohon memiliki penghasilan tetap sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Selanjutnya hakim menggunakan dan mencantumkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita atau pria.

Kemudian hakim mendengarkan keterangan anak pemohon di persidangan yang diketahui bahwa benar M yang berusia 17 tahun sudah siap menjadi seorang istri dan ibu serta telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan serta telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan hukum. Oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hakim berkesimpulan bahwa

permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya F, dengan demikian permohonan pemohon telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Metro sesuai dengan penetapan yang tertulis.²

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena anak para pemohon telah menjalani ta'aruf selama 9 bulan lamanya, tidak adanya halangan untuk menikah kecuali umur anak para pemohon, serta ekonomi calon suaminya sudah mapan, untuk itu hakim mempertimbangkan dan mengabulkan berdasarkan kemaslahatan untuk menghindari kemudharatan sehingga tidak ada halangan untuk hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin

Pada dasarnya permohonan dispensasi kawin diajukan karena adanya alasan yang sangat mendesak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No, 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam pandangan hakim alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan mendesak yang sudah tidak dapat dihindari lagi dan harus melaksanakan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak J selaku hakim Pengadilan Agama Metro menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah kondisi yang sudah tidak bisa dihindari lagi dan apabila

² Pengadilan Agama Metro, "Salinan Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt," hal. 8-12.

tidak diambil tindakan maka akan timbul masalah baru, dan tentu adanya kondisi mendesak harus disertai bukti surat dari medis (kondisi hamil).

Ada beberapa factor alasan seseorang mengajukan dispensasi kawin salah satu nya adalah alasan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu bapak J,³ beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kekhawatiran orang tua dalam konteks dispensasi kawin adalah rasa takut yang timbul dari orang tua itu sendiri terhadap pergaulan anaknya dengan lawan jenis, atau rasa takut yang timbul berkaitan dengan hubungan asmara sang anak. Tidak sedikit orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka meski usia anak masih dibawah umur menurut ketentuan batas usia perkawinan. Selain alasan hamil diluar nikah, alasan kekhawatiran orang tua juga tak jarang menjadi alasan dalam pengajuan dispensasi kawin.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh bapak Y, kekhawatiran orang tua sebagai alasan pengajuan dispensasi kawin yang dimaksudkan atau ditujukan agar tidak terjadi sebuah pelanggaran norma agama (zina), bahwa pengajuan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran orang tua merupakan sebuah alternative lain agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh majelis hakim, karena tidak mengandung unsur mendesak yaitu hamil diluar nikah, maka alasan lain yaitu kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya tak jarang menjadi alasan pengajuan dispensasi.⁴ Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak J hakim Pengadilan

³ Bapak J, Wawancara dengan bapak J (Hakim Pengadilan Agama Metro), 19 Oktober 2023.

⁴ Bapak Y, Wawancara dengan bapak Y (Hakim Pengadilan Agama Metro), 19 Oktober 2023.

Agama Metro, bahwa hakim melihat apabila perkara dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan dikhawatirkan terjadi kemudharatan yang lebih besar atau masalah hukum baru yaitu seperti nasab anak yang tidak bisa diberikan oleh ayah biologisnya, terjadinya pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan.⁵

Merujuk pada perkara yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pengajuan dispensasi kawin perkara nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt, bahwa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara anaknya dengan calon mempelai pria yang sudah terjalin selama 9 bulan itulah yang kemudian menjadi alasan utama dispensasi kawin tersebut diajukan, hal tersebut tak lain karena kedua orang tua pemohon memiliki keinginan yang kuat untuk menikahkan sang anak.

Dalam wawancara dengan ibu F selaku panitera pengganti perkara tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut:⁶

“mereka ini awalnya dijodohkan karena mereka orang pondok, kemudian mereka ta’aruf. Dalam proses ta’aruf itu, orang tua berkeinginan agar anak mereka segera dinikahkan saja agar tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Karna mereka ini sudah ta’aruf dan sudah merencanakan pernikahan sehingga kalau sampai tidak jadi nikah keluarga jadi malu sendiri, kemudian yang kedua itu karna background keluarga

⁵ Bapak J, Wawancara dengan bapak J (Hakim Pengadilan Agama Metro), 19 Oktober 2023.

⁶ Ibu FC, Wawancara dengan Ibu FC (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro), 7 Agustus 2023.

mereka ini orang pondok itu tadi yang memang tidak berpacaran, sehingga kalau sudah ta'aruf tentu harus menikah.⁷

Lebih lanjut ibu F juga menjelaskan “bahwa dalam persidangan hakim berupaya agar mereka (para pemohon) menunggu anaknya berusia 19 tahun saja, tetapi mereka tetap mau menikahkan anaknya karena sudah merencanakan tanggal pernikahan. Dalam persidangan juga mereka menguatkan permohonan itu menjelaskan dalil-dalil agama.”

Terkait dengan dalil-dalil agama, Bapak Y memberikan penjelasan bahwa itu diperbolehkan untuk diungkapkan oleh pemohon dalam persidangan sebagai upaya permohonan tersebut dikabulkan hakim, namun perihal keputusan akhir, tentu sepenuhnya berada dalam kekuasaan hakim.

Selanjutnya melihat dalam pertimbangannya hakim melakukan ijtihad untuk mengabulkan perkara tersebut dengan pertimbangan, diantaranya alasan ta'aruf yang sudah lama dijalani oleh anak para pemohon, kondisi sosial yaitu kedua belah pihak telah merencanakan pernikahan pada tanggal 6 juni 2021 serta kondisi ekonomi dari calon suami yang berpenghasilan Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Hasil wawancara dengan bapak Y mengatakan bahwa kematangan ekonomi calon suami dalam hal ini jelas menjadi sorotan yang dapat memperkuat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, yang mana calon suami sudah berpenghasilan tetap, tentu itu jaminan terkait dengan keberlangsungan hidup mereka ketika sudah menikah, yang artinya

⁷ Ibu FC, Wawancara dengan Ibu FC Panitera Pengganti.

mereka ini (para pemohon) melepas anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang memang sudah mapan.⁸

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi mengacu pada beberapa hal seperti yang dijelaskan oleh bapak J hakim Pengadilan Agama Metro, bahwa hakim melihat faktor utama yaitu adanya alasan mendesak atau tidak dalam permohonan dispensasi tersebut, kemudian dalam proses persidangannya hakim menanyakan untuk memastikan kesiapan dari calon mempelai yang melakukan dispensasi dan juga komitmen orang tua pasca dispensasi tersebut dikabulkan, dimulai dari kesiapan fisik, kesiapan mental dan batin, kemudian melihat segi ekonomi dari calon mempelai laki-laki.⁹

Dalam hal alasan pertimbangan hakim mempunyai tingkatan dalam pertimbangannya yang terbagi menjadi 3 *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*. Dalam maqashid syariah, *dharuriyat* diartikan sebagai kebutuhan primer dimana wajib yang dalam hal ini ditafsirkan sebagai perkara yang harus dikabulkan seperti calon mempelai perempuan sudah hamil, kemudian *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder yang ditafsirkan sebagai perkara yang kemungkinan dikabulkan melihat dari dasar permohonan perkara tersebut dan yang terakhir *tahsiniyat* atau kebutuhan tersier yang ditafsirkan sebagai perkara yang tidak memenuhi syarat pengajuan dispensasi kawin.¹⁰

⁸ Bapak Y, Wawancara dengan bapak Y (Hakim Pengadilan Agama Metro).

⁹ Bapak J, Wawancara dengan bapak J (Hakim Pengadilan Agama Metro), 19 Oktober 2023.

¹⁰ Bapak Y, Wawancara dengan bapak Y (Hakim Pengadilan Agama Metro).

C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt

Dalam Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt disebutkan beberapa alasan utama yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin, yaitu

1. Pemohon khawatir akan pergaulan hubungan asmara yang sudah terjalin erat tersebut menimbulkan hubungan diluar nikah.

Bahwa berdasarkan keterangan panitera pengganti perkara tersebut, kekhawatiran orang tua dimaksudkan karena hubungan pacaran yang dijalani anaknya sudah cukup lama dan sangat erat serta sulit untuk dipisahkan lagi dan mereka pun berada dalam satu lingkup yang sama (pondok pesantren), sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya karena dikhawatirkan adanya hubungan lebih dalam yang dilarang oleh agama.¹¹ Dalam keterangan anak pemohon pada saat persidangan yang hasil keterangan tersebut tertuang dalam salinan Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt disebutkan hubungan asmara kedua nya sudah cukup erat dan sulit untuk dipisahkan lagi dan kedua nya sudah sepakat untuk menikah untuk menghindari terjadinya hubungan diluar nikah.¹²

2. Pemohon sudah menentukan tanggal pernikahan sehingga apabila pernikahan tersebut tidak terjadi maka menimbulkan aib bagi pemohon.

Dalam keterangan wawancara peneliti dengan panitera pengganti perkara tersebut diketahui bahwa kedua belah pihak (orang tua calon

¹¹ Ibu FC, Wawancara dengan Ibu FC (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro).

¹² Pengadilan Agama Metro, "Salinan Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt," hlm. 4.

mempelai pria dan wanita) sudah menentukan tanggal pernikahan yaitu, tanggal 06 Juni 2021 dan kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan dua keluarga sehingga apabila perkawinan itu tidak terjadi pada tanggal yang sudah ditentukan maka menimbulkan rasa malu dan aib untuk kedua belah pihak keluarga.¹³ Hal tersebut juga dijelaskan dalam salinan penetapan bahwa persiapan pernikahan telah direncanakan dengan baik dan telah mendaftarkan perkawinan tersebut ke KUA setempat akan tetapi ditolak karena usia anak pemohon yang masih dibawah batas ketentuan usia perkawinan.¹⁴

Bahwa berdasarkan alasan kekhawatiran tersebut, hakim melakukan pertimbangan dengan mempertimbangkan hubungan asmara anak pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sulit untuk dipisahkan lagi serta tanggal perkawinan yang sudah ditentukan dan direncanakan dengan baik yang apabila tidak terjadi pada tanggal tersebut akan menimbulkan aib bagi kedua belah pihak.

Alasan tersebut bukanlah alasan darurat atau mendesak yang dapat dengan mudah dikabulkan oleh hakim, sebab dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur lebih jelas dan ketat mengenai syarat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Seperti yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 bahwa orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti pendukung yang cukup.¹⁵ Maka yang dimaksudkan dengan alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

¹³ Ibu FC, Wawancara dengan Ibu FC (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Metro).

¹⁴ Pengadilan Agama Metro, "Salinan Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt," hlm. 3.

¹⁵ Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

harus melaksanakan pernikahan. Sedangkan alasan pemohon dalam permohonannya belum termasuk kondisi mendesak dan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, karena anak pemohon tidak hamil diluar nikah.¹⁶

Oleh sebab itu, maka seharusnya alasan tersebut masih dapat dicari solusi atau jalan keluarnya dengan menunda pernikahan tersebut hingga usia dari anak pemohon mencapai batas usia minimal perkawinan, karena jika hal itu dilakukan maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana terkandung dalam pertimbangan dari dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2019, yaitu:

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas

¹⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;¹⁷

Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini, jika dilihat dalam amar penetapan hakim mempertimbangkan alat bukti yang di ajukan oleh pemohon, namun alat bukti tersebut termasuk ke dalam kekuatan pembuktian yang lemah, karena alat bukti yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap.¹⁸ Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa anak pemohon masih berada di bawah umur 19 tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran dari anak pemohon. Pemohon tidak mengajukan surat keterangan dari tenaga medis yang membuktikan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, yang padahal surat keterangan tersebut merupakan keharusan yang dicantumkan dalam alat bukti permohonan izin dispensasi kawin yang terdapat dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak J bahwa dalam proses persidangan hakim lebih mengutamakan adanya kondisi mendesak atau tidak dalam permohonan pemohon dispensasi kawin.

Akan tetapi dalam permohonan ini, hakim tidak terlalu mempertimbangkan mengenai surat keterangan dari tenaga medis tersebut. Hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin walaupun tidak terdapat surat keterangan dari tenaga medis yang membuktikan keadaan anak

¹⁷ “Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”

¹⁸ Pengadilan Agama Metro, “Salinan Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt,” hal. 6.

pemohon dalam kondisi yang mendesak dan terpaksa sehingga harus dilangsungkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan fakta dalam pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam ijtihad yang hakim lakukan tidak serta merta memberatkan kondisi dari calon mempelai wanita atau anak pemohon, meskipun dalam perkara ini hanya mempelai wanita yang diajukan dispensasi kawin atau dalam kondisi di bawah umur. Maka, dalam pertimbangan hakim tersebut juga terlihat bahwa hakim tidak menjadikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat aturan mengenai tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur¹⁹, sebab pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak menghasilkan putusan yang secara mutlak menjadikan keadaan atau kondisi kesiapan calon mempelai wanita untuk tetap menjalankan pernikahan dengan kondisi di bawah umur sebagai bahan ijtihad hakim.

Hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap perkara dispensasi kawin juga menggunakan sumber hukum tak tertulis yaitu kaidah fikih yang biasa menjadi pertimbangan utama para hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang mana bunyi dari kaidah fikih tersebut adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

“menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

¹⁹ “Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1.”

Berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Metro dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, hakim melihat kondisi lain dari anak pemohon dan calon suaminya seperti kondisi sosial dimana mereka telah merencanakan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2021, apabila hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka dapat menimbulkan rasa malu bagi kedua belah pihak, selain kondisi sosial hakim juga mempertimbangkan dengan ijtihadnya mengenai kondisi ekonomi dari calon suami yang mana kematangan finansial dari calon suami memperkuat permohonan pemohon untuk dikabulkan yang artinya hakim melihat adanya tanggung jawab calon suami dari anak pemohon terhadap kehidupan rumah tangganya kelak. Akan tetapi hal tersebut bukanlah yang seharusnya hakim pertimbangkan, karena dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini, anak pemohon lah yang seharusnya hakim pertimbangkan mengenai masa depan anak tersebut. Hakim harus melihat komitmen orang tua dalam memutuskan pengabulan dispensasi kawin, dalam amar penetapan perkara dispensasi kawin nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt tidak disebutkan komitmen orang tua, sehingga hal tersebut peneliti tanyakan kepada panitera pengganti perkara ini, kemudian dijawab bahwa pemohon selaku orang tua M memberikan komitmen mengenai ekonomi yaitu membantu ekonomi anaknya dengan calon suaminya.

Melihat fakta lapangan pada perkara ini diketahui bahwa anak pemohon masih berusia 17 tahun yang dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014. Maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, tanggungjawab orang tua

terhadap anak dalam konteks permohonan dispensasi kawin adalah komitmen atau keikutsertaan orang tua terhadap masa depan anak mengenai pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi anak. Maka hal tersebut seharusnya menjadi hal yang penting bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, tidak hanya melihat kondisi-kondisi yang telah dijelaskan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 35 Tahun 2014 pada pasal 2 dijelaskan, dalam penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi;²⁰

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya dalam pasal 3 dan 4 dijelaskan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon yang tidak hamil diluar nikah atau tidak dalam kondisi yang sangat mendesak serta tidak dibuktikan dengan surat keterangan dari tenaga medis, maka hakim dalam hal ini akan dianggap melanggar beberapa hukum

²⁰ “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

perlindungan anak seperti pelanggaran terhadap anak dan tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kesehatan anak yang diatur dalam pasal 44 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Pasal 45B ayat 1, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kemudian pendidikan anak yang diatur dalam pasal 49 yang berisi, Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Begitu pun dengan orang tua M, jika mereka ingin menikahkan anaknya yang tidak berdasarkan pada kondisi yang mendesak, maka hal tersebut telah melanggar pasal 26 ayat 1 butir c yang menjelaskan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan anak dibawah umur dalam undang undang perlindungan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai “Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro (Analisa terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt) telah dipaparkan secara mendalam dan menyeluruh yang kemudian dapat dijabarkan kesimpulan bahwa alasan dispensasi kawin yang dikaji oleh peneliti pada penelitian ini ialah kekhawatiran orang tua sebagai pemohon akan hubungan pacaran anaknya dengan calon suaminya sudah cukup lama, serta keinginan pemohon untuk segera menikahkan anaknya untuk menghindari adanya hubungan yang lebih intim diluar nikah, kemudian alasan lainnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal perkawinan.

Alasan kekhawatiran orang tua tersebut belum cukup untuk menjadi alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa alasan mendesak diajukan berserta bukti pendukung yang kuat.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin pada penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan dengan menggunakan ketentuan dalam hukum positif yang berlaku Indonesia, tetapi juga menggunakan suatu bentuk penalaran hukum yang dikenal sebagai ijtihad dengan mencakup pertimbangan berupa faktor sosial dan ekonomi yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah fiqh dan pendapat para ulama untuk memutuskan

suatu perkara. Tidak hanya itu, hakim dalam pertimbangannya juga memberatkan pentingnya komitmen dan tanggung jawab berkelanjutan orang tua terhadap anak-anak mereka, bahkan setelah mendapatkan dispensasi. Ijtihad hakim yang mempertimbangkan beberapa hal tersebutlah yang kemudian menjadi alasan atau sebab dikabulkannya permohonan dispensasi kawin pada perkara yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan ialah ditujukan kepada orang tua dan pemerintah yang berwenang. Peneliti menyarankan kepada orang tua dan pemerintah dalam mencegah perkawinan anak agar peran keduanya lebih diperketat baik pengawasan orang tua maupun aturan-aturan terkait perkawinan. Adapun KUA dan Pengadilan Agama yang dalam hal ini sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan terkait perkawinan agar mensosialisasikan secara meluas terkait perubahan batas usia perkawinan yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Mushthof. "Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama." *Jurnal Legitima* Vol. 1, No. 1, 2019
- Abdul Rahmat Budiono. *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Banyumedia, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT. Rineka Cipta, 2011.
- Arifki Budia Warman. "Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14, No. 2, 2021.
- Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T kansi. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.
- Eko Wibowo. "Perlindungan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pernikahan Dibawah Umur." Skripsi, IAIN Metro, 2021.
- Fitriati Salamah. "Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Hilma Nur Zahiranita. "Dispensasi Nikah Pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/PA.Js Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mansari, dkk. "Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim." Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, 1 April 2023. <https://ms-blangpidie.go.id/>.
- Mila Mertiana. "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.
- Muhammad Abu Tolhah. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mustla Sofyan Tsafiq. “Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Nafisatussa’adah. “Peningkatan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2016-2017.” Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pengadilan Agama Metro. “Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2021/PA.Mt,” 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- . “Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2021/PA.Mt,” 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- . “Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2021/PA.Mt,” 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Pengadilan Agama Metro Kelas IA. “Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt,” 10 Mei 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Profil. “Situs Resmi Pengadilan Agama Metro.” Diakses 30 November 2023. <https://www.pa-metro.go.id>.
- Resky Priyo Utomo. “Implementasi Pasal 16 Huruf J Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Komitmen Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Subekti dan Tjitrosubodo. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: Pranita, 1979.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Via Puspasari. "Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1030 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Prof. Enizar, M.Ag
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : INGE MAULIDIANA PUTRI
NPM : 1902011016
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Putusan nomor:
0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA METRO

(Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Dispensasi Kawin

- B. Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin Menurut Aturan Normatif Indonesia
- C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca dikabulkannya Dispensasi Kawin
- D. Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro
 - 2. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro
- C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


RIWAYAT HIDUP

Metro, 18 September 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA METRO

(Analisa Terhadap Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

- A. Jenis Penelitian : Kualitatif Pustaka
- B. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi
- C. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro
1. Apa saja alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro?
 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
 3. Apakah dalam memberikan dispensasi kawin hakim melakukan ijtihad?
 4. Bagaimana hakim menafsirkan kalimat “alasan yang mendesak” dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019?
 5. Bagaimana hakim menafsirkan Kekhawatiran Orang Tua sebagai alasan dalam pengajuan dispensasi kawin?
 6. Bagaimana pendapat hakim terkait alasan taaruf yang dijadikan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin?

7. Apakah pertimbangan dalam pengabulan dispensasi kawin tersebut salah satunya berkaitan dengan ta'aruf yang dilakukan oleh pemohon?
8. Apabila ta'aruf menjadi bahan pertimbangan hakim, maka dasar apakah yang digunakan sehingga pada hasil ijtihad mengenai permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara tersebut akhirnya dikabulkan?
9. Adakah alasan lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengabulan perkara tersebut, seperti orang tua memiliki keinginan kuat untuk dikabulkannya dispensasi tersebut, atau juga alasan karena mempelai laki-laki memenuhi syarat untuk menikah dan sudah mapan secara finansial?

D. Wawancara dengan Panitera Pengganti Perkara Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt

1. Apa yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin?
2. Apa yang menjadi bukti pendukung dalam persidangan permohonan dispensasi kawin tersebut?
3. Bagaimana upaya majelis hakim dalam persidangan tersebut?
4. Apakah pertimbangan dalam pengabulan dispensasi kawin tersebut salah satunya berkaitan dengan ta'aruf yang dilakukan oleh pemohon?
5. Apakah dalil kepercayaan/aliran agama yang dikeluarkan oleh pemohon pada saat persidangan menjadi salah satu pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut?
6. Bagaimana penjelasan pemohon terkait alasan dibalik kekhawatiran orang tua pada waktu sidang?

E. Dokumentasi

1. Data permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Metro Kelas IA
2. Foto Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera Pengganti Sebagai Narasumber
3. Berkas Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Perkara Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt

Metro, 18 September 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,



Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0036/In.28/J/TL.01/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS IA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **INGE MAULIDIANA PUTRI**
NPM : 1902011016
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
DISPENSASI KAWIN (Putusan nomor:
0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

untuk melakukan prasurvey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Januari 2023
Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/969/HM.01.1/5/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :0036/ln.28/J/TL.01/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **INGE MAULIDIANA PUTRI**
NPM : 1902011016
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Putusan nomor : 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)**

Untuk melakukan prasurvey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan narasumber **Drs. Joni Jidan**, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/ Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Metro, 31 Mei 2023
Ketua

Drs. H. MAHYUDA, M.A.
NIP. 19690528 199403 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1576/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS IA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1575/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 04 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **INGE MAULIDIANA PUTRI**
NPM : 1902011016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Putusan nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 1599 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/X/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di -

Metro

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-1576/ln.28/D.1/TL.00/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **INGE MAULIDIANA PUTRI**
NPM : 1902011016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Putusan nomor :
0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)**

Untuk mengadakan research/Survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA , guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/ Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.



Metro, 5 Oktober 2023

PP. SENEN 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1575/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INGE MAULIDIANA PUTRI**
NPM : 1902011016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Putusan nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Oktober 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1300/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : INGE MAULIDIANA PUTRI
NPM : 1902011016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902011016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 November 2023
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2049/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Inge Maulidiana Putri
NPM : 1902011016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2. -
Judul : KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Putusan nomor: 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **11 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Desember 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INGE MAULIDIANA P. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011016 Semester/TA : 9 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/15-9-2023	Bimbingan Outline : - Sesuaikan Outline dengan pembahasan yang diperlukan - Bimbingan Pendalaman : Bab 1 : 1. Alasan Dispensasi kawin 2. Realita Dispensasi kawin di PA 3. Alasan dispensasi kawin di nomor perkara 0062/Pdt.P/2021/PA-Mt - bukan alasan mendesak 3. Penelitian Relevan ditambah lebih baik Bab 2 - 1. sub bab B diganti alasan mendesak dalam dispensasi kawin (alasan yang berkaitan dengan dispensasi kawin)	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INGE MAULIDIANA P. Fakultas/Jurusan : SYARI'AH/AS

NPM : 1902011016

Semester/TA : 5 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15-9-2023	Bimbingan Outline Skripsi : - Revisi Outline : Poin A Gambaran Umum lokasi Penelitian hanya berisi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro dan Data Pemohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro	
	18-9-2023	- Bimbingan APP : - Daftar Pertanyaan lebih mendetail ACC Outline dan APP	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INGE MAULIDIANA P. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1902011016 Semester/TA : 5 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2 Oktober 2023	Langutan bimbingan pendalaman : * mengganti 2 sub bab pada bab Landasan teori : - Asal: C. kewajiban Orang Tua Terhadap Anak D. ketkhawatiran Orang Tua Sebagai Alasan Dispensasi kawin - Perubahan : C. kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Dikabalkannya Dispensasi Kawin D. (dihubungkan)	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INGE MAULIDIANA P. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011016 Semester/TA : 5 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-11-2023	<p>Bimbingan bab 4-5 :</p> <p>-Revisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sebelum table struktur Organisasi pada sub bab gambaran umum berikan narasi terlebih dahulu2. Hindari penggunaan kata sambung di awal paragraf (menggunakan kalimat sempurna)3. Sub bab B, pada bagian pertama bukan menyajikan pthm tetapi estetis dan dalam bentuk narasi laporan4. - Bagian kedua dari sub bab B berisi hasil penelitian di lapangan (wawancara dengan para narasumber) secara keseluruhan tanpa campuran jurnal dan buku <p>- Kalimat awal paragraf keempat diganti dengan "Berbeda yang diungkapkan oleh"</p> <p>- Menampilkan hasil analisis laporan lapangan yang kemudian menyertakan analisis dasar perbandingan halam.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : INGE MAULIDIANA P. Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS

NPM : 1902011016 Semester/TA : 9 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4-12-2023	<p>Revisi bab 4 skripsi :</p> <ul style="list-style-type: none">* Analisis lebih diperbanyak karena ini penelitian analisis. pphsun.- Dasar pertimbangan tidak ada, konelin. perencanaan tidak harus, tidak ada pengantar bebas karena analisis tentang dan tidak pascam. Harus ditaitkan dengan dasar dan hukum diluarkannya UU perkawinan terbaru dan UU perlindungan anak sebagai alat analisis.- Menganalisis kemampuan ekonomi calon suami sesuai pertimbangan memberikan dispensasi kawin- Sudah menetapkan tanggal perkawinan tidak bisa dijadikan dasar karena bisa dibuat rencana belatunya <p>* Lanjutkan bab 5 disesikan dengan data baru.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

Inge Maulidiana Putri
NPM. 1902011016

DOKUMENTASI





**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

B, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Metro Utara, Kota Metro, Lampung sebagai Pemohon I

Y, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Metro Utara, Kota Metro, Lampung sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungPemohon :

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor
0062/Pdt.P/2021/PA.Mt*



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MR Binti B**
Tempat Tanggal Lahir : Januari 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Madrasah Aliyah
Terakhir
Tempat Tinggal : Metro Utara Kota Metro;

dengan calon suaminya :

Nama : **MF Bin A**
Tempat Tanggal Lahir : Agustus 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Madrasah Aliyah
Terakhir
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Metro Utara Kota Metro;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut akan dilangsungkan karena keduanya telah menjalankan proses Taaruf selama 9(Sembilan) bulan dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam jika anak dari Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak dari Pemohon I dan Pemohon II kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA No. P- /38/Kua.08.10.2/PW.01/V/2021 tertanggal 07 Mei 2021;



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan , dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga . Begitupun calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah membuat agenda pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021;
7. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama MR Binti B untuk menikah dengan calon suaminya bernama MF Bin A;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat menunda keinginannya untuk menikahkan putra putri mereka, akan tetapi tidak berhasil Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dimuka persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa anak Para Pemohon telah beketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya, sudah dinasehati agar menunggu sampai usia 19 tahun, namun tidak sanggup lagi untuk menunggu, tanggal pernikahan sudah ditetapkan karena Pemohon tidak tahu kalau ada perubahan usia bagi anak yang mau menikah yang dulunya 16 tahun untuk Calon isteri, karena itu Para Pemohon berkehendak untuk segera menikahkan mereka, hanya saja anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan menurut hukum sehingga Para Pemohon mohon dispensasi kawin;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar MR Binti B adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar MR Binti B dengan MF Bin A berpacaran dan telah beketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa benar MR Binti B dan MF Bin A telah sepakat untuk segera menikah untuk menghindari terjadinya hubungan diluar nikah karena antara keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa MR dan MF tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MR telah siap menjadi seorang isteri dan seorangibu dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon suami anak pemohon dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar MF anak A;
- Bahwa benar MF dengan MR berpacaran yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi di khawatirkan melakukan hubungan intim diluar nikah;
- Bahwa benar MF dengan MR telah sepakat untuk menikah karena sudah tidak sanggup lagi untuk berpisah dengan Miranda Ramses;
- Bahwa MF dengan MR tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa MF telah siap menjadi seorang suami dan seorang bapak dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
- Bahwa MF telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Y yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 11 Februari 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Boris B, Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama kecamatan Kedaton tanggal 03 10-2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari Kecamatan metro Utara, Kota Metro tertanggal 10 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;

Bahwa Selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah dimuka Sidang :

1. W umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Metro utara, Kota Metro di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MR dengan MF telah sepakat untuk menikah karena sudah tidak sanggup lagi untuk berpisah
-
- Bahwa MR dengan MF tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini MR berstatus perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan MF berstatus perjaka;
- Bahwa ayah MR menyetujui rencana pernikahan MR dengan MF ;
- Bahwa MR telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;
- Bahwa MF telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. IX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar MR dengan MF telah sepakat untuk menikah karena sudah tidak sanggup lagi untuk berpisah;
- Bahwa MR dengan MF tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini MR berstatus perawan dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, sedangkan MF berstatus perjaka;
- Bahwa ayah MR menyetujui rencana pernikahan MR dengan MF ;



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

· Bahwa MR telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu dan telah mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;

· Bahwa MF telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak mereka, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah beketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya, sudah dinasehati agar menunggu sampai usia 19 tahun, namun tidak sanggup lagi untuk menunggu, tanggal pernikahan sudah ditetapkan karena Pemohon tidak tahu kalau ada perubahan usia bagi anak yang mau menikah yang dulunya 16 tahun untuk Calon isteri;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya membenarkan dalil Para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.3., (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, dan anak Para Pemohon dan tempat tinggalnya di wilayah Kota Metro, sehingga bukti tersebut telah



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Kutipan Akte kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan MR lahir tanggal 2004 (belum cukup umur), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P6 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan KUA menolak untuk menikahkan anak pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan penghasilan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.3 tersebut diperoleh fakta bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, oleh karena itu perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa MR belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P6., terbukti bahwa MR adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan memiliki legal standing mengajukan perkara a quo;

Menimbang bahwa bunti P. 7, terbukti KUA Metro Utara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak tersebut belum memenuhi syarat minimal usia menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Muhammad Farros memiliki penghasilan tetap sebesar Rp 5.500.000-, (lima juta lima ratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti tersebutdi atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa MR adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa MR Binti B dan MF Bin A berpacaran sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga mengawatirkan untuk terjadi hubungan diluar nikah;
3. Bahwa benar MR Binti B dan MF Bin A telah sepakat untuk menikah untuk menghindari terjadinya hubungan diluar nikah karena keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan pernikahan dengan orang lain, yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa benar:

1. Permohonan dispensasi kawin dari para Pemohon atas anak anak mereka tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019;
2. Dengan memberikan dispensasi terhadap anak Para Pemohon tersebut, maka kemudharatan atau kerusakan dapat dihindarkan dan ditutupi; sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, sebagaimana petitum poin 2 dan 3 permohonan dapat dikabulkan tanpa mengurangi pemeriksaan lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama MR Binti B untuk menikah dengan calonsuaminya bernama MF Bin A;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021



**Direktori Putusan
Mahkamah Agung
Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Agama Metro dengan penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt tanggal 10 Mei 2021 dengan dibantu oleh Fitri Chindithia, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama metro berdasarkan penunjukan Nomor 0062/Pdt.P/2021/PA.Mt tanggal 10 Mei 2021 serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Musthofa
Amin

Panitera Pengganti,

Fitri Chindithia,
S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

RIWAYAT HIDUP



Inge Maulidiana Putri, lahir di Kota Metro pada tanggal 31 Mei 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak R. Eko Saputra dan Ibu Nentiana Irawati. Riwayat pendidikan peneliti dimulai di TK Aisyiyah Bustanul Atfal Metro Pusat dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2013. Lalu lanjut di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Metro dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 Metro dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya, di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan Strata-I dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.